Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir
e-ISSN 2746-1025, p-ISSN 2088-6829
DOI: https://doi.org/10.51700/irfani.v6i1.1042

KONSEP NAFKAH DALAM *TAFSÎR ASY-SYA'RÂWÎ*

Sadad Robith Adani[1], Ibnu NB At-Thoriq[2], Akhmadiyah Saputra[3]

[123]Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar

Corresponding author: sadadadani@gmail.com

Abstrak

Fenomena meningkatnya ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh suami enggan menunaikan kewajiban nafkah menunjukkan adanya krisis pemahaman terhadap nilai-nilai nafkah dalam Islam. Masalah ini mengindikasikan pentingnya kajian ulang terhadap konsep nafkah dalam Al-Qur'an secara lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep nafkah menurut Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi melalui pendekatan tematik (maudhu'i) terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, khususnya QS. An-Nisa' [4]: 34 dan QS. At-Thalaq [65]: 6–7. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asy-Sya'rawi memandang nafkah bukan hanya sebagai kewajiban hukum seorang suami, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dan spiritual yang harus dijalankan dengan keadilan, kepemimpinan, dan perlindungan terhadap perempuan. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa konsep nafkah menurut tafsir Asy-Sya'rawi bersifat fleksibel dan kontekstual, serta dapat menjadi panduan aplikatif dalam menjawab problematika nafkah di era modern.
Kata Kunci: Nafkah, Qiwāmah, Tafsir Asy-Sya'rawi, Tematik

Abstract

The increasing disharmony within households—often caused by husbands' unwillingness to fulfill their obligation of providing financial support—reflects a crisis in understanding the true values of maintenance (nafāqah) in Islam. This phenomenon highlights the urgency of re-examining the concept of maintenance in the Qur'an more comprehensively. This study explores the concept of nafāqah according to Shaykh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi through a thematic (maudhu'i) approach, focusing on relevant Qur'anic verses, particularly QS. An-Nisa' [4]: 34 and QS. At-Talaq [65]: 6–7. The study employs a qualitative library research method combined with content analysis. The findings reveal that Asy-Sya'rawi views maintenance not merely as a legal obligation of a husband but as a comprehensive responsibility that encompasses social and spiritual aspects—emphasizing justice, leadership, and protection for women. The study concludes that Asy-Sya'rawi's interpretation presents a flexible and contextual concept of maintenance, offering practical guidance to address the challenges of financial responsibility in modern family life.
Keywords: *Livelihood, Qiwāmah, Tafsir Ash-Sya'rawi, Thematic*

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan Kalamullah yang mana terkandung banyak sekali keistimewaan didalamnya. Diantara keistimewaan-keistimewaan itu, Al-Qur'an memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan di berbagai segi kehidupan, baik yang berkaitan dengan masalah kejiwaan, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik, dengan pemecahan yang penuh bijaksana, karena ia diturunkan oleh yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Untuk menjawab setiap problem yang ada, Al-Qur'an meletakkan dasar-dasar umum yang dapat dijadikan landasan oleh manusia, yang relevan di segala zaman.(Manna Khalil Al-Qattan, 2019)

Dalam hidup manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman. Kebahagian dalam suatu masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam ruang lingkup keluarganya. Keluarga sendiri merupakan suatu bagian dalam masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman dalam sebuah masyarakat. Adapun suatu ketenangan bisa diciptakan tergantung dari keharmonisan hidup pasangan suami istri. Kemudian keharmonisan itu tercipta dalam rumah tangga tentunya karena adanya kesadaran akan pemenuhan hak dan kewajiban, seperti halnya seorang suami yang senantiasa ingat akan kewajibannya sebagai pencari nafkah dalam keluarga.(Sa'ban, 2016)

Kata nafkah ini sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai belanja untuk memenuhi kehidupan, rejeki, makanan sehari-hari dan uang belanja keluarga. Keluarga menurut bahasa berarti anak, cucu, orang seisi rumah, kaum kerabat, dan sanak saudara yang bertalian oleh perkawinan.(Imron, 2014)

Nafkah berasal dari kata "*infaq*" yang artinya mengeluarkan, infaq juga bisa diartikan sebagai belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang (suami) kepada istri, anak, keluarga dan kerabat untuk keperluan sehari- hari. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada sorang istri dan anak-anaknya, bahkan nafkah yang paling utama diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yakni sandang, pangan, dan papan.(T. Rahmawati, 2021)

Sebagian masyarakat ini tidak tahu tentang tuntunan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an yang mana sering kali ini menjadi penyebab kesalahan dalam pelaksanaan nafkah. Sebagai contoh: ada sebagian masyarakat yang sangat berlebihan dalam menghabiskan hartanya ada juga sebagian yang pelit. Ternyata pemahaman masyarakat tentang ini salah yang mana menurut Al-Qur'an dikatakan ambilah tengah-tengah antara keduanya.(Musthofa, 2020)

Penulis memilih judul ini karena maraknya fenomena suami yang enggan bekerja, sehingga kebutuhan nafkah keluarga tidak terpenuhi dan istri terpaksa menanggung beban ekonomi keluarga. Konsep nafkah dalam al-Qur'an telah banyak dibahas para mufassir, baik klasik maupun kontemporer. Namun, kajian khusus mengenai pandangan Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam *Tafsir Asy-Sya'rawi* masih jarang ditemukan. Padahal, sebagai mufassir kontemporer yang memahami realitas modern dan menguasai ilmu-ilmu keislaman, Asy-Sya'rawi mampu mengungkap dimensi spiritual dan sosial konsep nafkah secara mendalam.

Tafsir ini juga sering direbuk oleh para peneliti al-Qur'an, dengan bahasanya yang sangat gampang dipahami, penjelasannya juga rasional dan merespon perkembangan zaman. Kitab Tafsir Khawatir Asy-Sya'rawi Haul Al-Qur'an Al-Karim juga merupakan tafsir yang bercorak al-adabi ijtima'i (corak sastra budaya dan kemasyarakatan) yaitu memfokuskan pada nilai-nilai sosial dalam kehidupan kemasyarakatan.(Armando et al., 2024)

Corak ini sangat relevan dengan pembahasan mengenai nafkah, karena persoalan nafkah tidak hanya menyangkut aspek keluarga, tetapi juga berdampak luas terhadap kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang konsep nafkah dalam perspektif *Tafsîr Asy-Sya'râwî* serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan saat ini. Dari latar belakang tersebut, maka dapat diambil dua tujuan penelitian yaitu: pertama, Bagaimana konsep nafkah dalam *Tafsîr Asy-Sya'râwî*? dan kedua, Bagaimana implementasi konsep nafkah dalam kehidupan saat ini menurut perspektif *Tafsîr Asy-Sya'râwî* ?

Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis kategori penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang semua datanya berasal tulisan berupa buku, naskah, dokumen dan lain lain yang semuanya berkaitan dengan tema yang sedang dikaji.(Baidan & Aziz, 2015)

Sedangkan Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah suber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli pada lokasi atau objek penelitian.(Rahmadi, 2011) Penelitian ini menggunakan Kitab Tafsir Khawatir Asy-Sya'rawi Haul Al-Qur'an Al-Karim karya Mutawalli Asy-Sya'rawi sebagai sumber data utama, terutama dalam hal pandangan beliau mengenai konsep nafkah yang termuat dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, sumber data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari sumber-sumber lain selain sumber primer yang relevan dengan kebutuhan penelitian.(Rahmadi, 2011) Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui telaah terhadap berbagai literatur relevan, yang meliputi buku-buku akademik, artikel dalam jurnal ilmiah, karya-karya ilmiah lainnya, serta kitab-kitab tafsir yang memiliki keterkaitan substansial dengan tema yang dikaji.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dari kitab Tafsir Asy-Syarawi. Adapun Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan tematik (maudhu'i). Agar memperoleh hasil yang objektif, maka penulis melakukan langkah-langkah penelitian tafsir tematik tokoh menurut Abdul Mustaqim, yaitu: pertama, Menentukan topik masalah (dalam hal ini tema tentang konsep nafkah, menjelaskan makna secara umum). Kedua, Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Ketiga, Memaparkan penafsiran ayat- ayat yang dikaji berdasarkan kitab Alquran dari kitab tafsir Asy-syarawi. Keempat, Menganalisa hasil penafsiran secara menyeluruh. Kelima, Mencari jawaban dari rumusan masalah dan menyimpulkan hasil penelitian.(Mustaqim, 2016)

Hasil dan Pembahasan

a. Biografi Syaikh As-Sya'rawi

Syekh Mutawalli Asy-Sya'raui lahir di Daqadus, Provinsi Daqhliliyah, Mesir, pada tanggal 16 April 1911. Pada masa kelahirannya, Mesir masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris.(Maimunah, 2009) Sya'rawi adalah salah satu ulama besar kontemporer Mesir yang dikenal luas melalui ceramah dan karya tulisnya.(Maimunah, 2009)

Ayah Asy-Sya'rawi memberinya julukan "Amin", sebuah gelar yang kemudian dikenal luas oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Asy-Sya'rawi dikaruniai lima orang anak, terdiri dari tiga putra dan dua putri, yaitu Sami', 'Abdur-Rahim, Ahmad, Fathimah, dan Shalihah.(Armando et al., 2024)

Berasal dari keluarga yang-sederhana, ayahnya yakni Syekh Mutawalli asySya'rawi merupakan perajin pesawah yg mengontrak se-bidang lahan dikampungnya untuk dikerjakan mandiri. Ayahnya mempunyai sifat yang amat terpuji, seorang yang paham beribadah. Serupa itu, memberi imbalan yang sangat penting pada deretan ilmu keislaman dirinya, factor dari ayahnya yang memiliki tugas unggul dalam menumbuhkan akhlak anaknya asy-sya'rawi.(J. Rahmawati, 2022)

Ayah Asy-Sya'râwi mempunyai kecintaan terhadap ilmu dan sering mendatangi majelis-mejelis untuk mendengarkan taushiyah-taushiyah para ulama. Ia mempunyai hasrat dan

keinginan yang besar untuk mengarahkan anaknya menjadi seorang ilmuwan. Untuk merealisasikan cita-citanya ini, ia selalu memantau Asy- Sya'râwi kecil ketika sedang belajar. Ia ingin kelak Asy-Sya'râwi masuk ke Universitas al-Azhar. Asy-Sya'râwi sendiri mengakui besarnya peranan sang ayah dalam membentuk kepribadiannya. Diibaratkan kalau dari gurunya Asy-Sya'râwi mengambil 10% maka yang 90% diperoleh dari ayahnya.(Rahman et al., 2024) Akhirnya, al-Sya'rawi dipanggil menghadap oleh Allah SWT, pada pagi Rabu 22 Safar tahun 1419H./ 17 Jun 1998.(Bakri, 2013)

b. Tafsir Asy-Sya'rawi

Kitab tafsir Asy-Sya'rawi pertama kali diterbitkan oleh Majalah al-Liwa' alIslami, Kairo, mulai tahun 1986-1989 M, yang dikenal memiliki corak tarbawi (pendidikan) dan ishlahi (perbaikan). Sejak awal, kitab asy-Sya'rawi ini tidak pernah dinamai dengan "kitab tafsir" akan tetapi ia memberi judul "Khawathir asy-Sya'rawi" (renungan-renungan asy-Sya'rawi).(Dliyauddin, 2021)

Pada umumnya mufassir menggunakan metode yang tidak terlepas dari empat metode penafsiran, yaitu *tahliliyy, ijmali, muqaran, dan maudhu'I*. Adapun metode umum yang di pakai Al-Sya'rawi dalam penafsiran adalah metode *tahliliyy* yaitu menjelaskan kandungan makna ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya, dengan memperhatikan urutan ayat sebagaimana yang tercantum dalam *mushaf.*(Sayyida, 2022) Adapun corak dari asy-sya'rawi yaitu al-adabi ijtima'I yaitu memfokuskan pada nilai-nilai sosial dalam kehidupan kemasyarakatan.(J. Rahmawati, 2022)

c. Penafsiran dan Analisis Ayat-Ayat Nafkah

Secara bahasa, nafkah terambil dari bahasa Arab نفق yang memiliki banyak arti (membelanjakan, mengeluarkan, meniadakan/habis) sesuai konteks kalimat yang akan digunakan. Kata nafkah adalah masdar dari kata kerja نفق. Dalam kitab Fathul Qarib juga dijelaskan bahwa nafkah berasal dari lafadz an-nafaqah (النفقة) yang terambil dari kata al-infāq (الإنفاق) yang berarti mengeluarkan.(Izzah & Sari, 2023) Maka ketika seseorang memberikan nafkah, secara otomatis sebagian hartanya akan berkurang karena telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak lain.

Kata nafaqoh dalam Al-Qur'an di sebutkan sebanyak 72 kali yang tersebar di seluruh surah dalam Al-Qur'an. Adapun lafadz-lafadz penyebutannya beragam, ada yang menggunakan lafadz أنفقت, ينفق, أنفَق, نفقة, أنفِق, ينفقونها, ينفقون, ينفقوا, تنفقون, تنفقوا, أنفقوا, أنفقتم, الإنفاق, نفقاتهم ('Abd al-Baqi, 1992) dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan hanya pada tiga ayat yang secara eksplisit menjelaskan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri, yaitu QS. An-Nisa' ayat 34 serta QS. At-Thalaq ayat 6–7. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga fokus kajian agar lebih mendalam dan terarah.

1. Surat An-Nisa' Ayat : 34

Menurut al-Sya'rāwī, ayat *ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā'* mengandung makna bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap perempuan. Namun, sebagian mufasir hanya membatasi pemaknaan ayat ini dalam konteks hubungan suami istri dalam rumah tangga. Padahal, ayat tersebut sebenarnya bisa dijadikan landasan untuk memahami berbagai relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial secara lebih luas. Misalnya, seorang ayah memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bagi anak-anak perempuannya, demikian pula saudara laki-

laki memiliki tanggung jawab atas saudara perempuannya. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa kedudukan qiwāmah (kepemimpinan) adalah bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan, agar mereka tidak terbebani oleh hal-hal yang melelahkan.(Al-Sya'rawi, 1991a)

Kata *al-rijāl* (laki-laki) dan *al-nisā'* (perempuan) dalam ayat ini bersifat umum, mencakup semua laki-laki dan perempuan, bukan hanya terbatas pada pasangan suami istri. Yang bersifat khusus dalam ayat tersebut adalah bentuk keutamaan (tafḍīl) yang Allah berikan kepada sebagian dari mereka. Keutamaan ini ditunjukkan melalui tanggung jawab laki-laki untuk bekerja dan berikhtiar di bumi demi memperoleh nafkah. Hasil dari usaha tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup perempuan yang berada dalam tanggung jawab dan perlindungannya.(Al-Sya'rawi, 1991a)

Al-Sya'rāwī kemudian menjelaskan lebih lanjut makna dari kata *qawwām*. Istilah ini berasal dari akar kata *al-qiyām*, yang berarti berdiri atau melaksanakan tugas. Namun dalam bentuk *qawwām*, maknanya menjadi lebih kuat—mengandung unsur ketekunan dan keseriusan dalam menjalankan tanggung jawab. Jika dikatakan bahwa seseorang "mengurus suatu kaum", maka hal itu menunjukkan bahwa ia senantiasa terjaga dan terus-menerus menjalankan tanggung jawabnya tanpa kenal lelah.(Al-Sya'rawi, 1991a)

Dengan kata lain, ketika Allah berfirman *qawwāmūn*, yang dimaksud adalah laki-laki yang secara sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab mereka dalam mengurus dan memperhatikan kepentingan perempuan.(Al-Sya'rawi, 1991a)

Qiwāmah, yakni kepemimpinan laki-laki atas perempuan, sejatinya bukanlah bentuk pengekangan atau beban bagi perempuan. Justru dalam implementasinya, tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pihak laki-laki, seperti kewajiban memberikan mahar dan menafkahi, meskipun perempuan yang dinikahi berada dalam kondisi finansial yang mapan. Hukum syariat tidak pernah menetapkan kewajiban bagi perempuan untuk menafkahi suaminya, bahkan tidak mewajibkan mereka meminjamkan harta kepada suami sekalipun. Oleh karena itu, konsep qiwāmah sebetulnya ditetapkan demi memberi kemudahan, ketenangan, dan perlindungan bagi perempuan, serta membebaskan mereka dari beban-beban ekonomi dan tanggung jawab finansial.(Al-Sya'rawi, 1991a)

Dalam QS. An-Nisā': 34 Asy-Sya'rāwī menekankan bahwa qiwāmah (kepemimpinan laki-laki atas perempuan) bukanlah bentuk dominasi, melainkan tanggung jawab besar yang meliputi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan finansial. Laki-laki disebut sebagai *qawwām* karena mereka diberi beban untuk berusaha, bekerja, dan membelanjakan harta demi kemaslahatan perempuan dalam naungannya. Menurutnya, tanggung jawab ini berlaku tidak hanya untuk suami terhadap istri, tetapi juga mencakup ayah terhadap anak perempuan, saudara laki-laki terhadap saudari perempuan, dan bentuk relasi sosial lainnya. Ini menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam pandangan Asy-Sya'rāwī bersifat komprehensif dan berjenjang, tergantung pada relasi dan kedekatan tanggung jawab sosial.

2. Surat At-Thalaq Ayat : 6

Ayat ini menegaskan kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah kepada mantan istrinya yang sedang hamil sampai proses kelahiran selesai, tanpa memperhitungkan status hubungan rumah tangga yang telah berakhir. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang dilandasi prinsip *taqwa* dan *ʿadālah* (keadilan), agar tidak menzalimi

perempuan yang sedang dalam kondisi lemah dan memerlukan perlindungan lebih.(Al-Sya'rawi, 1991b)

Allah Subḥānahu wa Taʿālā menyampaikan secara umum mengenai tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak secara ba'in, yakni talak yang memutus hubungan pernikahan secara keseluruhan, selama masa iddah. Namun, secara khusus, Dia menetapkan adanya kewajiban tambahan berupa nafkah bagi perempuan yang sedang hamil di antara mereka. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan tempat tinggal berlaku umum bagi semua perempuan yang ditalak, sedangkan kewajiban nafkah dibatasi hanya untuk yang dalam kondisi mengandung. Dari sini, dapat dipahami bahwa perempuan yang ditalak ba'in, jika tidak sedang hamil, tidak berhak atas nafkah.(Al-Sya'rawi, 1991b)

Sebagian orang salah paham bahwa ayat ini berbicara tentang nafkah dan pakaian bagi seluruh istri secara umum. Kami katakan kepada mereka: Sesungguhnya yang dimaksud dengan nafkah dan pakaian dalam ayat ini hanyalah bagi para wanita yang ditalak dan menyusui anak mereka.(Al-Sya'rawi, 1991b)

Seorang ayah tetap berkewajiban memberikan kompensasi kepada mantan istrinya atas jasa menyusui serta menanggung seluruh kebutuhan yang diperlukan. Hal ini karena ibu memiliki kedudukan yang lebih utama dalam pengasuhan anak, mengingat kasih sayangnya yang mendalam dan tidak tertandingi oleh pihak lain. Ini menunjukkan bahwa biaya menyusui, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, menjadi tanggung jawab pihak laki-laki yang menjatuhkan talak. Selama wanita masih berstatus sebagai istri, menyusui merupakan bagian dari pengabdiannya tanpa menuntut imbalan. Namun setelah perceraian dan sang ibu melahirkan, Allah menegaskan agar ayah tetap memikul tanggung jawab terhadap penyusuan anaknya.(Al-Sya'rawi, 1991b)

Dalam QS. At-Thalāq: 6, Asy-Syaʻrāwī menjelaskan bahwa kewajiban nafkah tidak gugur meskipun hubungan suami-istri telah berakhir. Bila istri yang ditalak sedang hamil, maka suami tetap wajib menanggung seluruh kebutuhan selama masa kehamilan dan kelahiran. Hal ini didasarkan pada keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kondisi perempuan, khususnya saat menghadapi kelemahan fisik dan psikis karena kehamilan. Asy-Syaʻrāwī menolak anggapan bahwa ayat ini bersifat umum terhadap semua istri, dan menegaskan bahwa nafkah pasca-cerai hanya berlaku jika istri mengandung atau menyusui, karena hal itu berkaitan langsung dengan kepentingan anak. Ini menegaskan bahwa nafkah juga terkait erat dengan perlindungan anak, bukan hanya relasi pasangan suami-istri.

3. Surat At-Thalaq Ayat : 7

Allah Subḥānahu wa Ta'ālā memerintahkan umat-Nya untuk menunaikan infak, karena infak memiliki peran penting dalam menggerakkan roda kehidupan sosial dan membangun solidaritas antaranggota masyarakat. Sebaliknya, sifat kikir dan enggan berinfak justru dapat melemahkan dinamika sosial dan menghentikan perputaran ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan infak, penting bagi kita untuk memahami dengan jelas apa yang harus diinfakkan serta siapa saja yang menjadi sasaran dari infak tersebut.(Al-Sya'rawi, 1991b)

Karena itu, infak hendaknya diberikan dari harta yang baik dan bermanfaat, sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Allah. Sementara itu, sasaran infak adalah kelompok-kelompok sosial yang memiliki keterkaitan langsung dengan seseorang—yakni lingkaran-lingkaran hubungan

terdekat tempat ia menunaikan kewajiban nafkah. Allah menginginkan agar seorang mukmin bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial pribadinya terlebih dahulu, hingga seluruh lingkaran tersebut saling terhubung dan menguatkan, sehingga pada akhirnya tercipta solidaritas yang menyeluruh dalam masyarakat.(Al-Sya'rawi, 1991b)

Allah Subḥānahu wa Taʿālā menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah disesuaikan dengan keluasan rezeki yang telah dianugerahkan kepadanya. Artinya, pemberian nafkah tidak bersifat mutlak, melainkan terikat dengan kemampuan dan kondisi finansial masing-masing individu. Jika seorang suami memiliki kelapangan harta dan hidup dalam kecukupan, maka sepatutnya ia memberikan nafkah sebanding dengan nikmat yang Allah limpahkan kepadanya. Namun jika keadaannya sempit dan ia berada dalam kesulitan ekonomi, maka ia wajib menunaikan nafkah sesuai dengan batas kemampuannya tanpa memberatkan diri.(Al-Sya'rawi, 1991b)

Ketika Allah menetapkan perceraian sebagai jalan keluar atas ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, maka dari kemurahan dan keluasan rahmat-Nya, Dia tetap menjamin rezeki bagi kedua belah pihak—baik suami maupun istri. Oleh karena itu, seorang laki-laki seharusnya tetap menunaikan kewajiban nafkah kepada mantan istrinya dan anak yang masih menyusu, sesuai dengan kelapangan rezeki yang diberikan kepadanya.(Al-Sya'rawi, 1991b)

Barang siapa yang rezekinya disempitkan, maka hendaklah ia berinfak sesuai kemampuannya, dan jangan berangan-angan melebihi batas kemampuan dan kekuatannya.(Al-Sya'rawi, 1991b) Dengan menggunakan bentuk pasif (*qudira* 'alayhi) — menunjukkan bahwa penyempitan rezeki itu tidak berasal dari kehendak manusia, melainkan semata-mata merupakan ketetapan dari Allah. Maka orang yang disempitkan rezekinya, itu semata-mata karena Allah telah menentukan dan mengukur rezekinya sesuai kehendak-Nya.(Al-Sya'rawi, 1991b)

Sesungguhnya seseorang berinfak dari rezeki yang telah Allah limpahkan kepadanya, sesuai dengan tingkat kelapangan atau kesempitan kehidupannya. Oleh karena itu, seorang ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya, meskipun status pernikahan di antara keduanya telah berakhir, dan hal itu dilakukan sesuai dengan kemampuan finansial yang ia miliki. Apabila rezekinya terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, maka kewajiban infaknya pun hanya sebatas itu. Sebab Allah tidak membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya, melainkan sesuai dengan rezeki yang telah diberikan-Nya kepadanya.(Al-Sya'rawi, 1991b)

Barang siapa yang Allah beri kelapangan rezeki, maka hendaknya ia juga melapangkan infaknya baik dalam hal tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, maupun upah penyusuan anaknya. Sebaliknya, bagi yang rezekinya terbatas, tidak ada beban berlebihan atasnya; cukup baginya berinfak sesuai dengan kadar kemampuannya.(Al-Sya'rawi, 1991b)

Dalam QS. At-Thalāq: 7 Asy-Syaʻrāwī menekankan prinsip 'ala qadri sāʻatihi (menurut kadar kelapangan rezeki). Konsep ini mengandung prinsip fleksibilitas dan keadilan dalam pemberian nafkah. Pertama, bagi yang mampu, kewajiban nafkah harus ditunaikan secara lapang dan penuh tanggung jawab. Kedua, bagi yang kekurangan, nafkah tetap wajib namun disesuaikan dengan kemampuan riil, tanpa membebani secara berlebihan. Al-Syaʻrāwī menekankan bahwa penyempitan atau kelapangan rezeki adalah ketetapan Allah, sehingga seseorang tidak boleh merasa bersalah saat hanya mampu memberi sedikit, asalkan tetap

menunaikan tanggung jawab sesuai kapasitasnya. Pandangan ini mengandung nilai humanisme dan spiritualitas, bahwa setiap harta adalah amanah yang harus ditunaikan untuk kebaikan sosial.

d. Implementasi Konsep Nafkah dalam Kehidupan Kontemporer Menurut Tafsir Asy-Sya'râwî

Konsep nafkah yang dijelaskan oleh Syekh Asy-Sya'râwî dalam tafsirnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat relevan untuk dijadikan panduan dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Dalam konteks kekinian, di mana tantangan ekonomi, pergeseran peran gender, dan dinamika keluarga semakin kompleks, pemahaman yang tepat terhadap tanggung jawab nafkah menjadi hal yang mendesak untuk diterapkan secara nyata.

Asy-Sya'râwî menegaskan bahwa kewajiban memberi nafkah berada di pundak laki-laki sebagai kepala keluarga (qawwâm), sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisā' [4]: 34. Namun demikian, beliau juga menekankan bahwa pelaksanaan kewajiban ini harus disesuaikan dengan kemampuan finansial suami, sebagaimana ditegaskan dalam tafsirnya atas QS. ath-Thalāq [65]: 7 yang menyatakan bahwa orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan bagi yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah sesuai kemampuan yang Allah berikan. Penekanan ini membuka ruang fleksibilitas dan keadilan dalam pengelolaan nafkah keluarga modern, sehingga tidak memberatkan namun tetap memenuhi kebutuhan pokok. Dalam praktik kehidupan kontemporer, konsep ini dapat diterapkan melalui beberapa bentuk konkret.

Pertama, pembagian peran dalam keluarga hendaknya didasarkan pada kemampuan ekonomi masing-masing pihak. Misalnya, apabila suami mengalami kesulitan ekonomi, istri yang memiliki penghasilan dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini bukanlah untuk menggugurkan tanggung jawab suami, melainkan sebagai bentuk kerja sama dalam keluarga yang tetap menjunjung prinsip qiwâmah sebagai struktur dasar keluarga.

Kedua, kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dalam rumah tangga perlu dikedepankan. Tafsir Asy-Sya'râwî sangat menekankan bahwa keadilan dan ketakwaan merupakan pondasi utama dalam pengelolaan nafkah, sehingga urusan nafkah bukan sekadar persoalan materi, melainkan tanggung jawab spiritual yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Ketiga, untuk menjawab tantangan sosial ekonomi yang kerap muncul di masyarakat modern, seperti kasus suami yang abai dalam menunaikan kewajiban nafkah, tafsir Asy-Sya'râwî memberikan peringatan tegas bahwa posisi kepemimpinan laki-laki (qawwâm) tidak hanya karena kelebihan tertentu, tetapi karena adanya tanggung jawab memberi nafkah yang harus dipenuhi. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, legitimasi kepemimpinan dalam keluarga menjadi hilang. Bahkan, dalam masa iddah pascaperceraian, suami tetap diwajibkan memberi nafkah dan tempat tinggal kepada mantan istrinya sesuai kemampuan, menunjukkan betapa besar perhatian syariat Islam terhadap keberlangsungan hidup dan martabat perempuan.

Untuk mengatasi berbagai realita dan tantangan tersebut, Asy-Sya'râwî menawarkan solusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Salah satunya adalah peneguhan kesadaran spiritual dan sosial bagi para suami bahwa kewajiban memberi nafkah merupakan amanah dari Allah yang harus ditunaikan sebagai bentuk ibadah. Selain itu, peran masyarakat dan lembaga pendidikan keluarga sangat penting dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya peran suami sebagai penopang ekonomi rumah tangga. Tidak kalah

penting adalah perlindungan hak-hak istri secara syar'i dan legal, termasuk adanya ruang bagi istri untuk menuntut hak nafkah apabila terjadi kelalaian dari pihak suami.

Selanjutnya, tafsir Asy-Sya'râwî juga mengedepankan konsistensi prinsip syariah dalam menghadapi perubahan sosial. Ia menegaskan bahwa hukum Islam tidak memberatkan (QS. al-Baqarah [2]: 286), sehingga dalam kondisi darurat atau keterbatasan, keluarga dapat menyusun strategi ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong dan kerja sama, agar kewajiban nafkah tetap terpenuhi tanpa menimbulkan beban berlebih.

Lebih jauh, tafsir Asy-Sya'râwî tidak hanya menjelaskan perintah nafkah secara tekstual, tetapi juga memberikan kerangka etika dan sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan masa kini. Dengan menegaskan bahwa konsep nafkah dalam Islam bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan landasan moral dan sosial dalam menjaga keutuhan dan keadilan keluarga, beliau menawarkan nilai murûnah (fleksibilitas) yang membuat syariat Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

Berdasarkan pemahaman tersebut, beberapa solusi dan rekomendasi praktis dapat diajukan untuk implementasi konsep nafkah dalam keluarga masa kini. Pertama, keluarga perlu memiliki pemahaman yang komprehensif bahwa nafkah tidak hanya berupa materi, tetapi juga mencakup kebutuhan lahir dan batin, seperti kasih sayang, perhatian, serta pendidikan agama dan moral. Oleh karena itu, pelatihan atau penyuluhan keluarga yang melibatkan tokoh agama sangat dianjurkan agar suami dan istri memahami hak dan kewajiban mereka secara utuh dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, pengelolaan nafkah harus dilakukan secara adil dan sesuai kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Komunikasi terbuka antara suami dan istri mengenai kondisi keuangan dan perencanaan anggaran keluarga perlu didorong agar pembagian nafkah menjadi realistis dan tepat sasaran, termasuk alokasi untuk kebutuhan pokok, pendidikan anak, kesehatan, dan ibadah.

Ketiga, pemanfaatan teknologi dan informasi menjadi alternatif penting dalam mendukung nafkah keluarga. Pelatihan kewirausahaan digital dan pengelolaan usaha kecil berbasis online dapat menjadi solusi agar kepala keluarga memperoleh sumber penghasilan tambahan secara halal dan produktif. Selain itu, penggunaan aplikasi keuangan dapat membantu pencatatan dan pengelolaan keuangan keluarga agar lebih transparan dan terstruktur.

Keempat, pendidikan dan pembinaan keluarga berbasis nilai Islam harus terus dikembangkan agar nafkah juga mencakup aspek pendidikan moral dan spiritual. Program rutin kajian keluarga serta pengajaran agama di rumah dapat menjadi media efektif untuk membentuk karakter dan memperkuat ikatan keluarga.

Kelima, keterlibatan masyarakat dan lembaga sosial juga sangat diperlukan sebagai bentuk solidaritas. Lembaga zakat, sedekah, dan infak dapat diaktifkan sebagai sumber bantuan bagi keluarga yang kurang mampu, serta pembentukan komunitas ekonomi berbasis syariah dapat mendorong saling dukung antar keluarga dalam memenuhi kebutuhan nafkah.

Dengan solusi dan rekomendasi tersebut, konsep nafkah dalam tafsir Asy-Sya'râwî tidak hanya menjadi teori belaka, melainkan pedoman praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga modern. Dengan demikian, hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dapat

terpenuhi secara adil, seimbang, dan penuh keberkahan, sehingga mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan kokoh dalam menghadapi tantangan zaman.

Kesimpulan

Fenomena ketidakharmonisan rumah tangga yang banyak disebabkan oleh suami yang enggan menunaikan kewajiban nafkah menunjukkan adanya krisis pemahaman terhadap konsep nafkah dalam Islam. Dalam konteks ini, konsep nafkah dalam *Tafsîr Asy-Sya'râwî* mencerminkan integrasi antara tanggung jawab hukum, sosial, dan spiritual yang melekat pada peran laki-laki sebagai kepala keluarga (*qawwām*). Implementasinya meliputi pemberian nafkah secara adil dan proporsional sesuai kemampuan finansial, pemenuhan kebutuhan dasar istri dan anak-anak, serta tanggung jawab moral terhadap perempuan, termasuk dalam kondisi pascaperceraian. Asy-Sya'râwî menekankan bahwa kewajiban nafkah tidak semata bersifat materiil, melainkan merupakan bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah, yang harus dijalankan dengan niat ikhlas sebagai amanah ilahiah.

Relevansi konsep ini dalam kehidupan modern sangat signifikan, terutama di tengah maraknya kasus suami yang lalai menunaikan nafkah serta dinamika sosial-ekonomi yang menuntut fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan keluarga. Pandangan Asy-Sya'râwî menawarkan solusi aplikatif yang berpijak pada prinsip syar'i, seperti pentingnya kerja sama antara suami-istri dalam menunaikan nafkah, serta penguatan dimensi spiritual sebagai dasar pelaksanaannya.

Rekomendasi utama dari penelitian ini mencakup pentingnya integrasi konsep nafkah dalam pendidikan keluarga dan kurikulum pendidikan agama Islam, penguatan peran lembaga sosial dalam membantu keluarga miskin, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang tanggung jawab nafkah sebagai bentuk ibadah. Selain itu, edukasi kepada pasangan muda mengenai hak dan kewajiban rumah tangga, serta pemanfaatan media sosial secara positif untuk menyebarkan nilai tanggung jawab nafkah, dapat menjadi langkah strategis dalam mencegah krisis ekonomi keluarga.

Referensi

'Abd al-Baqi, M. F. (1992). Al-Mu'jam al Mufahras li Alfadz al-Qur'an. In *Al-Mu'jam al Mufahras li Alfaz al-Qur'an* (pp. 1195–1198). Darul Kitab Al-Mishriyyah.

Al-Sya'rawi, M. M. (1991a). *Tafsir Al-Sya'rawi: Khawatir Fadlah Syeikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi Haul Al-Qur'an Al-Karim* (Vol. 4, pp. 1945–2584).

Al-Sya'rawi, M. M. (1991b). *Tafsir Al-Sya'rawi: Khawatir Fadlah Syeikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi Haul Al-Qur'an Al-Karim* (pp. 15395–16030).

Armando, F., Muhamad, G., & Akhmadiyah, A. (2024). *Makna Al- 'Afwu dalam Tafsir Asy-Sya 'rawi*. *5*(1), 64–76.

Baidan, N., & Aziz, E. (2015). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. pustaka pelajar.

Bakri, M. M. (2013). *Renungan Tasawuf Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi*. 132.

Dliyauddin, M. (2021). Jin Dalam Perspektif Al-Qur'an Menurut Tafsir Mutawalli Asy-Sya'rawi. *Pharmacognosy Magazine*, *75*(17), 399–405.

Imron, A. (2014). *Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga* (pp. 57–57).

Izzah, N., & Sari, D. N. (2023). Konsep Nafkah dalam Tafsir Al-Qur'an. *Nida'Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran Dan Wanita*, *21*(1), 23–37.

Maimunah. (2009). *Ila' Suami Istri Dalam Perspektif Imam Malik dan Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi*.

Manna Khalil Al-Qattan. (2019). *Pengantar Studi Ilmu-Ilmu Quran* (p. 173). pustaka al-kautsar.

Mustaqim, A. (2016). Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan HadisUIN Sunan Kalijaga*, *15*(2), 201. https://doi.org/10.14421/qh.2014.15201

Musthofa, A. I. P. (2020). *Konsep Pendidikan Dalam Ayat-Ayat Nafkah*. *13*(1), 18–41. https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i1.

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitiaan*. Antasari Press.

Rahman, M. W., Sulthoni, A., Saputra, A., Tinggi, S., Qur, I. A.-, & Tengah, J. (2024). *Bahaya Sihir dalam Al- Qur ' an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Bahaya Sihir dalam Tafsir Sya ' rawi) (Studi Penafsiran*. *1*(2), 228–249.

Rahmawati, J. (2022). Kontribusu Asy-Sya'rawi Terhadap Perkembangan Tafsir (Kajian Terhadap Kitab Tafsir Asy-Sya'rawi). *Al-Mustafid*, *1*(1), 39–49.

Rahmawati, T. (2021). *fiqh munakahat 1 ; DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI*. duta media.

Sa'ban, I. (2016). *Penafsiran Ayat-Ayat Nafaqah Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Pada Kitab Tafsir Al-Qurthubi Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili)*. 1–23.

Sayyida. (2022). Asyhur Al-Hurum Menurut Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Mutawalli Al-Sya'Rawi Dan Sayyid Quthb) Dan Relevansinya Saat Ini. *Al Dhikra | Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis*, *2*(1), 1–18. https://doi.org/10.57217/aldhikra.v2i1.769